

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1.1 Latar Belakang Masalah**

Bank syariah menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip Islam (Maradita, 2014). Namun, prinsip Islam yang diterapkan belum menjamin bank syariah dapat terbebas dari tindak kecurangan (*fraud*). Pada kenyataannya tindak curang masih ditemukan pada bank syariah. Bahkan kecurangan tersebut melibatkan pihak internal bank itu sendiri.

*Fraud* adalah tindakan penipuan atau kekeliruan yang dibuat oleh seseorang atau badan yang mengetahui bahwa tindakan tersebut dapat mengakibatkan beberapa dampak yang tidak baik kepada individu atau entitas lain (Norbarani, 2012). Tindakan *fraud* dapat dilakukan oleh berbagai tingkatan mulai dari level bawah hingga pihak manajemen puncak (Faridah, 2017).

Kecenderungan kecurangan yang umumnya ditemukan pada praktik operasional entitas keuangan syariah adalah penggunaan metode *accrual basis* dalam hal pengakuan dan penyusunan laporan keuangan (Sula, 2014). Kecenderungan kecurangan dalam bank syariah dapat juga timbul dari *agency problem* yang berfokus pada kontrak *mudharabah*, dimana dalam pembiayaan ini kepercayaan dan transparansi dari kedua belah pihak yang bermuamalah mutlak diperlukan agar hubungan keagenan yang tercipta tidak menimbulkan perilaku kecurangan (Maharani dalam Sula, 2014).

Beberapa bank syariah di Indonesia pernah mengalami *fraud* dengan berbagai modus dan tujuan. Seperti kasus pada Bank Syariah Mandiri (BSM)

Gatot Subroto Jakarta yang merugi 50 miliar akibat aksi penggelapan dan pemalsuan dokumen oleh pegawai bank itu sendiri, yang seakan-akan diajukan oleh nasabah sehingga membuat bank tersebut mencairkan deposito. Kasus ini berawal pada 16 Juli 2014. (Kartika, 2015).

Selain itu juga terjadi kasus penggelapan dana nasabah pada Bank Syariah Mandiri Lampung Barat. Dana yang digelapkan berupa tabungan haji, tabungan giro dan tabungan BSM. Pelaku adalah pegawai Bank itu sendiri yang berhasil diringkus polisi pada senin 5 September 2106. Akibatnya perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp 2,263 miliar (Zainal, 2016).

Terdapat pula beberapa kasus dimana nasabah melaporkan bank syariah, seperti yang dialami oleh BRI Syariah dan Bank Mega Syariah, keduanya terkena kasus terkait gadai emas. Kasus ini muncul atas gugatan nasabah BRI Syariah dan Bank Mega Syariah yang merasa dirugikan terkait gadai emas yang ada pada bank tersebut. Kasus ini terjadi selama tahun 2011 sampai dengan 2013 dan telah ditangani sejak 23 November 2013 (Najib, 2016).

Dari adanya kasus-kasus tersebut membuktikan bahwa tidak ada jaminan suatu lembaga syariah terutama bank yang berbasis syariah terbebas dari tindakan kecurangan. Seharusnya sebagai lembaga yang berbasis keyakinan dan penerapan nilai-nilai agama, bank syariah harus mampu menjaga nilai dan etika dalam setiap kegiatannya untuk mempertahankan citra dan nama baik dimata nasabah agar tetap menjaga kepercayaan serta loyalitas nasabah kepada bank syariah.

Praktik kecurangan dalam perbankan syariah terjadi karena berbagai macam faktor, baik itu dari segi internal ataupun eksternal. Jika dilihat dari sisi


internal hal yang mungkin bisa memicu ketidaksengajaan tindak kecurangan adalah terletak pada kompetensi SDM yang dimilikinya. Dari pihak eksternal mungkin dari segi lingkungannya seperti keluarga yang memungkinkan adanya kebutuhan mendesak sehingga membuatnya terpaksa melakukan kecurangan (Ahkyar, 2016).

Dalam setiap lembaga keuangan diwajibkan untuk menyusun atau menerapkan suatu sistem yang disebut strategi anti *fraud*, yang merupakan wujud komitmen sebuah entitas keuangan dalam mengendalikan tindakan kecurangan. Kebijakan ini di dukung dengan aturan berdasar hukum, yaitu Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP Tanggal 9 Desember 2011 tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* bagi Bank Umum, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/23/DPNP Tanggal 25 Oktober 2011 tentang Perubahan atas Surat Edaran No 5/21/DPNP tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, Undang-Undang Perbankan Nomor 7/1992 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 10/1998 (Sula, 2014).

Perbankan syariah adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam (syariah). Sistem ini dibentuk karena adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman (riba), serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha berkategori haram, misalnya berinvestasi dalam usaha yang berkaitan dengan produksi makanan atau minuman haram, usaha media atau hiburan yang tidak Islami, berinvestasi dalam usaha peternakan babi, dan lain-lain.

Peranan perbankan syariah dalam aktivitasnya tidak jauh berbeda dengan bank konvensional. Perbedaan keduanya terletak pada prinsip-prinsip transaksi keuangan. Salah satu prinsip dalam perbankan syariah adalah penerapan bagi hasil yang sesuai dengan kaidah ajaran Islam. Prinsip ini tidak berlaku di perbankan konvensional yang menerapkan sistem bunga (Prasetyawan, 2016).

Perkembangan jumlah nasabah pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia semakin pesat, perkembangan tersebut dapat di lihat dari jumlah nasabah selama periode 2014 mengalami peningkatan hingga tahun 2017 begitu pula dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang juga meningkat. Hal tersebut dapat di lihat dari grafik yang saya paparkan di bawah ini.



Gambar 1.1 Grafik Perkembang Jumlah Nasabah Pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga di Indonesia Tahun 2014-2017

Sumber : Statistik Perbankan Syariah, 2017

Gambar 1.1 menunjukkan perkembangan jumlah nasabah dan dana pihak ketiga dari tahun 2014 sampai tahun 2017 terus meningkat. Pada tahun 2014

jumlah nasabah pembiayaan adalah 2.684.382 kemudian naik menjadi 3.543.254 pada tahun 2017. Begitu pula dengan dana pihak ketiga yang pada tahun 2014 berjumlah 9.456.882 kemudian naik dengan pesat menjadi 17.955.556.

Kepatuhan syariah merupakan manifestasi pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam lembaga yang memiliki wujud karakteristik, integritas dan kredibilitas di bank syariah. Dimana budaya kepatuhan tersebut adalah nilai, perilaku dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan bank syariah terhadap seluruh ketentuan Bank Indonesia (Sukardi,2012).

Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah merupakan keharusan dalam perbankan Islam, maka penasehatan (*advisory*) atau pengawasan (*supervisory*) syariah adalah aspek penting yang lain. Dan dapat dikatakan bahwa penasehatan dan pengawasan syariah merupakan bagian tak terpisahkan dari kepatuhan syariah. Dalam konteks ini, regulasi tentang penasehatan dan pengawasan syariah, yang tentu saja mencakup didalamnya keberadaan dewan syariah (*Shari'ah Board*) adalah bagian penting dari kerangka regulasi kepatuhan syariah (Triyanta, 2009).

Pada penelitian ini menguji pengaruh kepatuhan syariah menggunakan indikator yang termasuk dalam *Islamicity Disclosure Index (IDI)* yang dikembangkan oleh Hameed *et al.* (dalam Najib, 2016), indikator tersebut, yaitu Rasio Pendapatan Islam (*Islamic Income Ratio (IsIR)*), Rasio Pembiayaan Bagi Hasi (*Profit Sharing Ratio (PSR)*), dan Rasio Investasi Islam (*Islamic Investment Ratio (IIR)*).

Penelitian sebelumnya mengenai kepatuhan syariah yang mempengaruhi terjadinya kecurangan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Najib (2016), hasil penelitiannya kepatuhan syariah yang diproksikan dengan *Profit Sharing Ratio* (PSR) memiliki pengaruh negatif (-) terhadap *fraud* pada bank syariah, sedangkan *Islamic Income Ratio* (IsIR) dan *Islamic Investment Ratio* (IIR) berpengaruh positif (+) terhadap *fraud* pada bank syariah. Pada penelitian ini menguji pengaruh kepatuhan syariah menggunakan indikator yang termasuk dalam *Islamicity Disclosure Index* (IDI) yang dikembangkan oleh Hameed *et al.* (dalam Najib, 2016), indikator tersebut, yaitu Rasio Pendapatan Islam (*Islamic Income Ratio*), Rasio Pembiayaan Bagi Hasi (*Profit Sharing Ratio*), dan Rasio Investasi Islam (*Islamic Investment Ratio*).

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah karena kepatuhan syariah dapat dikatakan sebagai unsur yang sangat penting di dalam Perbankan Syariah, rendahnya kepatuhan syariah dapat memengaruhi kinerja serta memberikan peluang untuk terjadinya kecurangan di dalam bank syariah. Peneliti juga ingin mengetahui apakah prinsip-prinsip syariah yang diterapkan dalam Perbankan Syariah di Indonesia memiliki pengaruh terhadap tindak kecurangan yang terjadi di dalam lembaga tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Kepatuhan Syariah terhadap kecurangan pada Bank Umum Syariah di Indonesia (Studi kasus pada BUS terdaftar BEI periode 2014-2017)”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka perumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Rasio Pendapatan Islam (*Islamic Income Ratio*) berpengaruh terhadap kecurangan pada bank syariah ?
2. Apakah Rasio Pembiayaan Bagi Hasil (*Profit Sharing Ratio*) berpengaruh terhadap kecurangan pada bank syariah ?
3. Apakah Rasio Investasi Islam (*Islamic Investment Ratio*) berpengaruh terhadap kecurangan pada bank syariah?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut di atas maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Rasio Pendapatan Islam (*Islamic Income Ratio*) terhadap terjadinya kecurangan pada bank syariah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Rasio Pembiayaan Bagi Hasil (*Profit Sharing Ratio*) terhadap terjadinya kecurangan pada bank syariah.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Rasio Investasi Islam (*Islamic Investment Ratio*) terhadap terjadinya kecurangan pada bank syariah.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan di bidang audit, dan bisa menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan pengaruh kepatuhan prinsip syariah terhadap terjadinya kecurangan pada bank umum syariah.

### **2. Manfaat Praktis**

Hasil dari penelitian di harapkan menjadi referensi bagi pemilik dan pegawai bank untuk mencegah terjadinya kecurangan di dalam bank syariah, serta dapat menjadi referensi auditor dalam upaya untuk memeriksa dan meneliti apakah terjadi dan terdapat unsur kecurangan dalam bank syariah.